



## PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt.G/2013/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Kue, tempat tinggal di Jalan XXXXXX , Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **penggugat**;

M e l a w a n

**XXXXXX XXXXXXXX** , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Pakaian, tempat tinggal di Jalan XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX , XXXXXX x , Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **penggugat** dan saksi-saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 11 Februari 2013 dengan register perkara Nomor : 12/Pdt.G/2013/PA.Mkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2006, **penggugat** dengan **tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/29/III/2006 tanggal 30 Nopember 2006;
2. Bahwa setelah menikah **penggugat** dan **tergugat** bertempat kediaman di rumah milik **penggugat** di Palopo sebagai tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut **penggugat** dengan **tergugat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX** , umur 5 tahun 5 bulan dalam asuhan **penggugat**;
4. Bahwa sejak 2007, ketentraman rumah tangga **penggugat** dengan **tergugat** mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara **penggugat** dan **tergugat** yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. **Tergugat** tidak bertanggungjawab kepada anak dan istrinya dengan tidak memberikan penghasilannya kepada **penggugat** dan apabila **penggugat** meminta uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, **tergugat** selalu marah sehingga **penggugat** jengkel kepada **tergugat**;
  - b. **Tergugat** sering keluar malam tanpa tujuan dan pulang ke rumah sampai larut malam dan apabila diberikan nasihat kepada **penggugat**, **tergugat** tidak mau menerima nasihat dari **penggugat** tersebut;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga **penggugat** dengan **tergugat** tersebut terjadi pada Januari 2010, yang akibatnya **tergugat** pergi meninggalkan **penggugat** tanpa izin dengan alasan pulang kerumah orangtuanya di Kabupaten Sidrap dan setelah berjalan 3 bulan lamanya kemudian **tergugat** datang ke Kota Palopo namun tidak tinggal bersama **penggugat**, **tergugat** tinggal di rumah kontrakan sedangkan **penggugat** ke Rantepao guna mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama seorang anaknya. Dan sejak terjadinya pisah tempat



tinggal tidak pernah lagi terjadi komunikasi antara **penggugat** dan **tergugat** sehingga membuat **penggugat** menderita lahir dan bathin. Dan sekarang telah berjalan 3 tahun 3 bulan;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara **penggugat** dengan **tergugat** sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi **penggugat** untuk menyelesaikan permasalahan **penggugat** dengan **tergugat**;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **penggugat** mohon agar Panitia Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal **penggugat** dan **tergugat**, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan **penggugat** dan **tergugat** untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa **penggugat** bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan **penggugat**;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara **penggugat** (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) dengan **tergugat** (XXXXXX XXXXXXXX ) putus karena perceraian;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal **penggugat** dan **tergugat**, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan **penggugat** dan **tergugat**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan **penggugat** datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan **tergugat** tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palopo berdasarkan Relas panggilan Nomor: 12/Pdt.G/2013/PA.Mkl tertanggal 25 Februari 2013;

Bahwa meskipun **tergugat** tidak datang menghadap di persidangan, majelis hakim tetap berusaha menasehati **penggugat** agar bersabar dalam membina rumah tangga dan hidup rukun kembali dengan **tergugat**, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena **tergugat** tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan **penggugat** untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan **penggugat** oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh **penggugat**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **penggugat** mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P. dan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 029/29/III/2006 tanggal 30 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, bermaterai



cukup, telah di natzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Keterangan saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Aksesoris, bertempat tinggal di Jalan Kostan, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, di depan sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga **penggugat** selama **penggugat** tinggal di Rantepao;
- Bahwa saksi bertetangga dengan **penggugat** kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengenal **tergugat** karena **penggugat** tinggal bersama anaknya di Rantepao tanpa suami (**tergugat**);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedaan rumah tangga **penggugat** dan **tergugat** karena baru 1 (satu) tahun saksi mengenal **penggugat**;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Indomobil, bertempat tinggal di Jalan Sungai Pereman, Kelurahan Panggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, di depan sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **penggugat** adalah kakak ipar saksi dan **tergugat** adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tinggal bersebelahan rumah dengan **penggugat** dan **tergugat** sewaktu **penggugat** dan **tergugat** tinggal bersama di Palopo;
- Bahwa pada tahun 2011, saat **penggugat** dan **tergugat** tinggal di Palopo, saksi sering melihat **penggugat** dan **tergugat** bertengkar, bahkan **tergugat** pernah memukul **penggugat**;
- Bahwa penyebab pertengkar antara **penggugat** dengan **tergugat** karena **tergugat** sering keluar rumah malam hari ke tempat hiburan malam dan pulang di



rumah sampai larut malam, bahkan subuh hari, dan **tergugat** juga main perempuan, apabila **penggugat** menasehatinya, **tergugat** tidak mau dengar;

- Bahwa pertengkaran antara **penggugat** dan **tergugat** tersebut terjadi pada waktu **penggugat** mengandung anak **penggugat** dan **tergugat**, sekitar 5 bulan usia kandungan **penggugat**;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, **penggugat** pergi meninggalkan **tergugat** dan tinggal di Rantepao sedangkan **tergugat** tetap tinggal di Palopo, hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, **tergugat** tidak pernah memberikan nafkah kepada **penggugat** dan anaknya, bahkan antara **penggugat** dan **tergugat** tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah saling komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga telah menasehati **penggugat** dan **tergugat** tetapi tidak berhasil;

- Bahwa pada bulan Juli 2011, **tergugat** telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Siti Aminah yang berasal dari Pinrang;

- Bahwa **tergugat** bersama istri barunya tinggal bersama di Palopo;

- Bahwa menurut saksi **penggugat** dan **tergugat** lebih baik bercerai karena **penggugat** selalu disakiti oleh **tergugat**;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Sungai Pereman, Kelurahan Panggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, di depan sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **penggugat** dan **tergugat** adalah suami istri dan saksi bertetangga dengan mereka sewaktu **penggugat** dan **tergugat** masih hidup bersama di Palopo;



- Bahwa saksi bertetangga dengan **penggugat** dan **tergugat** sejak saksi duduk di bangku kelas III SMP atau sekitar tahun 2008 sampai **penggugat** pindah ke Rantepao;
- Bahwa saksi sering melihat **penggugat** dan **tergugat** bertengkar bahkan **tergugat** pernah memukul **penggugat**;
- Bahwa penyebab **penggugat** dan **tergugat** bertengkar karena **tergugat** sering keluar rumah malam hari, pergi ke tempat hiburan malam dan pulang di rumah sampai larut malam bahkan subuh;
- Bahwa pertengkaran antara **penggugat** dan **tergugat** tersebut terjadi pada waktu **penggugat** mengandung anak **penggugat** dan **tergugat**;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, **penggugat** dan **tergugat** telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana **penggugat** pergi tinggalkan **tergugat** dan tinggal di Rantepao sedangkan **tergugat** tetap tinggal di Palopo;
- Bahwa **penggugat** pergi meninggalkan **tergugat** karena **tergugat** sering bersikap kasar terhadap **penggugat**;

Bahwa **penggugat** tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan **tergugat** serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **penggugat** adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim





terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* **penggugat**, kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa **penggugat** mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan **tergugat** secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka **penggugat** mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap **tergugat**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa **penggugat** menerangkan di dalam surat gugatannya bahwa ia bertempat tinggal di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makale, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa **tergugat** telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palopo untuk hadir di persidangan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 12/Pdt.G/2013/PA.Mkl tanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada **penggugat** dan **tergugat** untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1)





dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun ternyata **tergugat** tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya **tergugat**;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha menasihati **penggugat** agar bersabar dan rukun kembali dengan **tergugat** sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena **tergugat** tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa **penggugat** dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun **tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun **penggugat** wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, **penggugat** telah mengajukan bukti-bukti yakni bukti P dan 3 (tiga) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/29/III/2006 tertanggal 30 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, yang bermaterai cukup dan dinatzegeken, bukti P juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isi dari bukti P yang menerangkan perkawinan **penggugat** dan **tergugat**, maka secara *formil* dan *materiil* alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg ayat (1) jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara **penggugat** dengan **tergugat** telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan **penggugat** tentang ketidak harmonisan rumah tangga **penggugat** dan **tergugat** yang disebabkan karena **tergugat** tidak bertanggung jawab kepada anak dan istrinya dengan tidak memberikan penghasilannya kepada **penggugat** dan apabila diminta oleh **penggugat**, **tergugat** langsung marah, **tergugat** juga sering keluar malam tanpa tujuan dan pulang kerumah sampai larut malam dan apabila dinasihati oleh **penggugat**, **tergugat** tidak menerima nasihat tersebut dan puncak dari perselisihan yaitu pada Januari 2010 yang akibatnya **tergugat** pergi meninggalkan **penggugat** tanpa izin sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan tanpa komunikasi, **penggugat** telah mengajukan tiga orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, saksi-saksi tersebut adalah orang dekat **penggugat** telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di depan persidangan;



Menimbang, bahwa saksi I yang diajukan **penggugat** tidak mengetahui sama sekali keadaan rumah tangga **penggugat** dan **tergugat**, sehingga tidak dapat didengar kesaksiannya di persidangan maka majelis hakim berpendapat kesaksian saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **penggugat** mendalilkan dalam gugatannya bahwa penyebab perselisihan antara **penggugat** dan **tergugat** tentang **tergugat** tidak bertanggung jawab kepada anak dan istrinya dengan tidak memberikan penghasilannya kepada **penggugat** dan apabila diminta oleh **penggugat**, **tergugat** langsung marah, saksi I dan saksi II tidak mengetahui hal tersebut sehingga majelis hakim berpendapat dalil gugatan **penggugat** tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan antara **penggugat** dan **tergugat** tentang **tergugat** sering keluar malam tanpa tujuan dan pulang ke rumah sampai larut malam, saksi I dan saksi II mengetahui dan menyaksikan langsung bahkan saksi I dan saksi II pernah melihat dan mendengar **penggugat** dipukul oleh **tergugat**, saksi I dan saksi II juga menerangkan bahwa **penggugat** dan **tergugat** juga telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa memperdulikan lagi, **penggugat** tinggal di Toraja sedangkan **tergugat** tinggal di Palopo meskipun terdapat perbedaan antara keterangan saksi-saksi dan dalil gugatan **penggugat**, saksi-saksi menyatakan **penggugat** dan **tergugat** pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun sedangkan pada dalil gugatan **penggugat** menyatakan **penggugat** dan **tergugat** telah berpisah 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan akan tetapi majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan **penggugat** tentang alasan berpisah antara **penggugat** dan **tergugat** karena **tergugat** pergi meninggalkan **penggugat**, keterangan saksi I dan saksi II menyatakan bahwa **penggugat**lah yang pergi meninggalkan **tergugat**



oleh karena **penggugat** tidak tahan dengan sikap **tergugat** yang sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan sampai subuh, sehingga alasan **penggugat** tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh **penggugat** tersebut adalah orang dekat **penggugat**, kesaksiannya didasarkan pada apa yang dilihat dan dialami sendiri dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya berhubungan dengan gugatan **penggugat** sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, secara *formil* dan *materiil* kesaksian saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan **penggugat** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa sering terjadi perselisihan antara **penggugat** dan **tergugat** yang disebabkan karena **tergugat** sering keluar malam tanpa tujuan dan pulang ke rumah sampai larut malam bahkan sampai subuh sehingga **penggugat** tidak tahan dan pergi meninggalkan **tergugat**, dan antara **penggugat** dan **tergugat** telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) Tahun tanpa memedulikan satu sama lain dimana **penggugat** tinggal di Toraja sedangkan **tergugat** tinggal di Palopo;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa sering terjadi perselisihan antara **penggugat** dan **tergugat** yang disebabkan karena sifat **tergugat** yang sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang sampai larut malam sehingga **penggugat** tidak tahan dan pergi meninggalkan **tergugat** dengan demikian **penggugat** dan **tergugat** telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi antara satu sama lain, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara



**penggugat** dengan **tergugat** telah hilang, begitu juga dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat lagi dijalankan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri tidak lagi saling memedulikan sehingga hak dan kewajiban tidak dijalankan oleh karena masing-masing menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat untuk kembali rukun membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan tidak merubah niat **penggugat** untuk bercerai dengan **tergugat** dan selama persidangan, **penggugat** juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan **tergugat** adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan **penggugat** dengan **tergugat** sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga **penggugat** dengan **tergugat** seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram



kepadanya, dan menjadikan *diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan **penggugat** telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan **penggugat** dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **tergugat** telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan **penggugat** beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan **penggugat** patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak **tergugat** sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan*", akan tetapi oleh karena perceraian ini diajukan oleh **penggugat**, maka hak talak **tergugat** dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap **penggugat** dengan talak *ba'in shughra* sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (1) yang berbunyi, "*talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah*", dan ayat (2) huruf c yang berbunyi, *talak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama*";

Menimbang, bahwa perceraian **penggugat** dengan **tergugat** merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada **penggugat** dengan talak satu *ba'in shughra*;





Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal **penggugat** dan **tergugat**, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan **penggugat** dan **tergugat**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada **penggugat**;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan **tergugat** telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan *penggugat* dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **tergugat** (XXXXXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;





5. Membebaskan **penggugat** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,-  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan di Makale berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah oleh kami **ZAHRA HANAFI, SHL., MH** sebagai ketua majelis, **MIRADIANA, SH., MH** dan **PADHLILA MUS, SHL.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **NASRIAH, SH** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh **penggugat** tanpa hadirnya **tergugat**.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**MIRADIANA, SH., MH**

**ZAHRA HANAFI, SHL., MH**

Hakim Anggota II

**PADHLILA MUS, S.H.I**

Panitera Pengganti

**NASRIAH, SH**



RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	210.000,-
5. Materai .....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi .....	Rp.	5.000,-

---

Jumlah ..... Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)